

## RINGKASAN

**MAHARADIN HARAHAP    PERLINDUNGAN    HUKUM    BAGI  
NIM 200510030        WHISTLEBLOWER (PELAPOR TINDAK  
PIDANA) DALAM SISTEM PERADILAN  
PIDANA DI INDONESIA  
(Johari, S.H., M.H. dan Dr. Ummi Kalsum,  
S.H.,M.H.)**

Eksistensi *whistleblower* masih memiliki kekurangan dalam hal regulasi dan praktik di negara kita. Walaupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah disahkan, pemberian perlindungan terhadap *whistleblower* masih belum kompleks terdapat banyaknya pelapor yang justru dirugikan atas laporan yang telah ia berikan. Bentuk-bentuk perlindungan yang terlalu umum dan tidak ada aturan yang spesifik terkait mekanisme dalam mendapatkan perlindungan serta masih kurang jelasnya kedudukan *whistleblower* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan *whistleblower* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta untuk mengetahui pengaturan perlindungan *whistleblower* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penelitian ini merupakan metode penelitian normatif yaitu melakukan pendekatan studi pustaka yang mana menganalisis peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, KUHP, KUHP, SEMA No 4 Tahun 2011, dan aturan lain yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan bagi *whistleblower*. Melakukan analisis menggunakan kerangka aliran hukum positif, realita hukum, yurisprudensi, jurnal hukum dan berita-berita terkait kasus pelapor tindak pidana.

Dari hasil penilitan ini bahwa kedudukan *whistleblower* sebagai alat bukti utama, Secara eksplisit *whistleblower* berkedudukan sebagai saksi pelapor yang keterangannya merupakan alat bukti sah dan kunci penting dalam proses pemeriksaan persidangan untuk mengungkap kejahatan yang sulit diselidiki. Meskipun kedudukannya diakui dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban serta SEMA No. 4 Tahun 2011, istilah dan status khusus *whistleblower* belum diadopsi secara eksplisit ke dalam KUHP.

Kesimpulan penelitian ini bahwa jika merujuk pada kedudukan dari beberapa negara, Eksistensi *whistleblower* di Indonesia masih memiliki kekurangan besar dari sisi regulasi dan praktik. Ketidakjelasan mekanisme untuk mendapatkan perlindungan menyebabkan niat masyarakat untuk menjadi pelapor tetap rendah karena adanya kekhawatiran akan dampak buruk atau serangan balik pasca-pelaporan.. Sehingga saran penelitian ini perlu adanya revisi terkait Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan adanya penambahan aturan atau pasal baru yang mengatur tentang tata cara mendapatkan perlindungan secara konkrit. Evaluasi kinerja LPSK dalam mengupayakan perlindungan bagi *whistleblower*.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Whistleblower, Peradilan Pidana**